

Rilis Putusan dan Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Sulanam

UIN Sunan Ampel Surabaya

sulanam@uinsby.ac.id

Abstract: This paper intends to describe (1) How Muhammadiyah scholars through the Majelis Tarjih institution produce Islamic law products that are needed by the community, especially Muhammadiyah citizens by originating from the Koran and hadith, and (2) What products of Islamic law are produced by Majelis Tarjih Muhammadiyah as released through the official website of this religious organization. The first point, will be answered through how (building methodology) to determine Islamic law carried out by the Muhammadiyah through the Majelis Tarjih. The second point will be answered through the disclosure of facts in the release of the Tarjih Muhammadiyah Association and a collection of Majelis Tarjih Muhammadiyah fatwas released through its official website.

Keywords: Muhammadiyah, religious institutions, majlis tarjih, fatwa, Islamic law.

Abstrak: Tulisan ini hendak mendeskripsikan (1) Bagaimana Ulama Muhammadiyah melalui institusi Majelis Tarjih memproduksi produk-produk hukum Islam yang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, terutama warga Muhammadiyah dengan bersandar pada al-Quran dan hadits, dan (2) Produk hukum Islam apa saja yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagaimana yang dirilis melalui website resmi organisasi keagamaan ini. Poin pertama, akan dijawab melalui bagaimana *Manhaj* (bangunan metodologi) penentuan hukum Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui majlis Tarjih. Sedangkan poin kedua akan dijawab melalui pengungkapan fakta yang ada dalam rilis Himpunan Tarjih Muhammadiyah dan kumpulan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dirilis melalui website resminya.

Kata kunci: Muhammadiyah, institusi agama, majlis tarjih, fatwa, hukum Islam.

Pendahuluan

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan, pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sekaligus seorang Khotib. Kehadiran organisasi ini merupakan respon terhadap keadaan umat Islam yang jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Ia tergerak untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur'an dan Hadist (<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> diakses pada 8 Mei 2018).

Dalam masalah aqidah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Sedangkan dalam hal peribadatan (ibadah), Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah tersebut sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah Saw. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dengan kembali kepada ajaran dasar ini yang populernya disebut kembali pada Al-Qur'an dan Hadits, Muhammadiyah berusaha menghilangkan segala macam tambahan yang datang kemudian dalam agama, sebagaimana tampak dalam praktik beragama di Indonesia, bahwa keberagaman yang ada merupakan serapan dari berbagai unsur kebudayaan (<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 8 Mei 2018).

Sebagai Ormas Islam tertua di Indonesia yang mengusung isu *tajdid*, Muhammadiyah juga memiliki lembaga fatwa yang bertugas untuk melakukan ijtihad secara kolektif terhadap hukum Islam (Ahmad Rajafi: 9), bernama Majelis Tarjih. Official website Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat ditemukan dalam tiga laman yang berbeda, yakni: website yang berada di sub-domain official website Muhammadiyah, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-1-sdet-home.html> diakses pada 8 Mei 2018; website yang berdiri sendiri dan memberikan informasi lebih detail tentang keberadaan majlis tarjih, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-1-sdet-home.html> diakses pada 8 Mei 2018; website yang berisi fatwa-fatwa Majelis Tarjih, <http://www.fatwatarjih.com/> diakses pada 8 Mei 2018.

Tugas mereka adalah menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya; menyusun tuntunan 'aqidah, akhlak, ibadah dan *mu'amalah duniawiyah*; memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun atas inisiatif pihak Tarjih sendiri; menyalurkan

perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat; mempertinggi mutu ulama; dan hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan (Pimpinan Pusat Lajnah Tarjih Muhammadiyah, 1971:2). Kesemua fatwa hukum yang diproduksi oleh Majelis Tarjih ini tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai panduan bagi warga Muhammadiyah dengan segala problematikanya (Imron Rosyadi, 2017: 18).

Majlis Tarjih yang didirikan dengan merujuk pada Pidato KH. Faqih Usman pada khutbah *iftitah* di depan sidang *khusus* Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tahun 1960 (Agung Rois Saiful, 2017: 37), ini dilatarbelakangi oleh faktor intern dan ekstern. Secara intern, Muhammadiyah melihat bahwa perkembangan dan persebaran Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah telah begitu maju dan meluas, sehingga dibutuhkan suatu badan yang mampu memberikan tuntutan-tuntunan ajaran yang murni berdasarkan al-Quran dan Hadits. Secara eksternal, problematika kehidupan umat di luar Muhammadiyah dan persinggungan Muhammadiyah dengan pihak luar telah menyeret Muhammadiyah untuk berpolemik mengenai persoalan-persoalan hukum Islam, sehingga kebutuhan untuk memberikan jawaban yang baik dan sesuai dengan kaidah al-Quran dan Hadist dibutuhkan oleh organisasi ini (<https://tarjih.or.id/sejarah/> diakses pada 8 Mei 2018, dan Saiful, 38).

Tulisan ini hendak mendeskripsikan (1) Bagaimana Ulama Muhammadiyah melalui institusi tarjih memproduksi produk-produk hukum Islam yang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, terutama Muhammadiyah dengan bersandar pada al-Quran dan hadits, dan (2) Produk hukum Islam apa saja yang dirilis oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagaimana yang dirilis melalui website resmi organisasi keagamaan ini. Poin pertama, akan dijawab melalui bagaimana *Manhaj* (bangunan metodologi) penentuan hukum Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui majlis Tarjih. Sedangkan poin kedua akan dijawab melalui pengungkapan fakta yang ada dalam rilis Himpunan Tarjih Muhammadiyah dan kumpulan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dirilis melalui website resminya.

***Manhaj* (Metodologi) Ijtihad Majelis Tarjih**

Metodologi Pemikiran Islam dan Ijtihad dalam Muhammadiyah disebutkan *Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih*, yang secara bahasa bermakna metodologi bertarjih, yakni meneliti, mengkaji dan mengambil istinbat atas suatu masalah berdasarkan dalil-dalil syar'i, yang ditopang dengan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait (Fathurrahman Djamil, 1995:70). Hasil penelusuran penulis terdapat putusan tetap atas

Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam keputusan Munas XXV Tarjih Muhammadiyah. Lihat, PP. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* (Jakarta: PP. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 5-8 Juli 2000).

Manhaj Pemikiran adalah sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaiannya; di dalamnya dimuat asumsi dasar, prinsip pengembangan, metodologi dan operasionalisasinya. *Manhaj* ini bersifat menyeluruh, fleksibel, fungsional, toleran, terbuka, dan responsif terhadap perkembangan keilmuan, dan kemasyarakatan. Dalam Bab I Muqaddimah *Manhaj* Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dinyatakan:

Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah al-Maqbulah*). Di satu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi kepada dimensi ilahiah inilah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Orientasi inilah yang mengharuskan Muhammadiyah memproduksi pemikiran, meninjau ulang dan merekonstruksi *Manhaj*-nya (PP. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Keputusan Musyawarah Nasional XXV*, 2).

Pemikiran keislaman meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntunan kehidupan keagamaan secara praktis, wacana moralitas publik dan *discourse* keislaman dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia. Masalah yang selalu hadir dari kandungan sejarah tersebut mengharuskan adanya penyelesaian. Muhammadiyah berusaha menyelesaikannya melalui proses triadik/hermeneutis (hubungan kritis/komunikatif-dialogis) antara normativitas *din* (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah al-Maqbulah*), historisitas berbagai penafsiran atas *din*, realitas kekinian dan prediksi masa depan. Mengingat proses hermeneutis ini sangat dipengaruhi oleh asumsi (pandangan dasar) tentang agama dan kehidupan, di samping pendekatan dan teknis pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut, maka Muhammadiyah perlu merumuskannya secara spesifik.

Berkaitan dengan *Manhaj* diatas, sumber-sumber ajaran Islam sebagaimana ditulis dalam *Manhaj* Tarjih dan pengembangan pemikiran

Islam berasal dari al-Quran dan al-Hadits. Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif integralistik melalui pendekatan bayani, burhani dan irfani dalam suatu hubungan yang bersifat spiral. Pada halaman berikutnya dijelaskan:

ا- الأَصْلُ فِي التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ .
ب- وَمَتَى اسْتَدْعَتِ الظُّرُوفُ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ أُمُورٍ وَقَعَتْ وَدَعَتِ الْحَاجَةَ إِلَى الْعَمَلِ بِهَا
وَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ أُمُورِ الْعِبَادَاتِ الْمُحْضَةِ وَلَمْ يَرِدْ فِي حُكْمِهَا نَصٌّ صَرِيحٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ
السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فَالْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا عَنْ طَرِيقِ الْاجْتِهَادِ وَالْإِسْتِنْبَاطِ مِنَ
النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ عَلَى أَسَاسِ تَسَاوِي الْعِلَلِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ
وَالْخَلَفِ .

- a. Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits asy-Syarif.
- b. Bilamana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah *mahdlah* padahal untuk alasannya tidak terdapat *nash* yang *sharih* di dalam al-Qur'an atau *Sunnah shahihah*, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan istinbat dari nash-nash yang ada berdasarkan persamaan *'illat* sebagaimana telah dilakukan oleh ulama *salaf* dan *khalaf*.

Dari penjelasan di atas, ijtihad hukum Islam dalam Muhammadiyah diartikan sebagai usaha mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *dhanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan (PP. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Keputusan Musyawarah Nasional XXV*, 7). Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang meliputi (1) Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *dhanni* dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Metode yang digunakan dalam berijtihad adalah (1) *Bayani* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan; (2) *Ta'ili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang

menggunakan pendekatan penalaran; dan (3) *Istishlahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijthadiyah adalah: *At-tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeneutik), *at-tarikh* (historis), *as-susiuluji* (sosiologis), dan *al-antrubuluji* (antropologis). Sedangkan teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah: *Ijma'*, *Qiyas*, *mashalih al-mursalah*, dan *'urf* (PP. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Keputusan Musyawarah Nasional XXV*: 8).

Berkaitan dengan pertentangan dalil-dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum berbeda, digunakanlah urutan berikut: (1) *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun dhahirnya ta'arudl. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*); (2) *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah; (3) *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir; dan (4) *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru (PP. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Keputusan Musyawarah Nasional XXV*: 9).

Produk Ijtihad Majelis Tarjih

Produk ijtihad tentu tidak bisa dilepaskan dari para pelaku ijtihad (ulama, mujtahid). Untuk itu perlu dipahami bahwa kedudukan mujtahid atau ulama di Muhammadiyah cukup signifikan. Di lingkungan Muhammadiyah, ulama memperoleh tempat yang terhormat sebagai tempat kembalinya umat untuk memperoleh bimbingan hidup beragama (Syamsul Hidayat, *Profetika Jurnal Studi Keislaman*, 9, 1 (Januari 2007), 103). Ulama bukanlah kelompok elite dan otoriter, keberadaannya menyatu dengan ummat. Dalam pandangan Muhammadiyah hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat ataubah: 122 (Ahmad Azhar Basyir, Makalah Seminar Nasional *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, Surakarta 6-8 Nopember 1985).

Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah meliputi beragam isu dan problem keumatan. Sebagaimana yang dirilis dalam official website Muhammadiyah (<http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-himpunan-putusan-tarjih-muhammadiyah.html>) ada 172 halaman putusan tarjih sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Komponen dan Rincian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah¹

No	Komponen Putusan	Rincian Putusan
1	Iman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada Allah Yang Maha Mulia 2. Iman Kepada Malaikat 3. Iman Kepada Kitab 4. Iman Kepada Rasul 5. Iman Pada Hari Kemudian 6. Iman Kepada Qadla Dan Qadar
2	Kitab Thaharah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusap kedua khuf (sepatu) 2. Hadats 3. Mandi 4. Tayammum 5. Menghilangkan najis 6. Istinja'
3	Kitab Shalat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara shalat wajib 2. Arti ucapan, do'a dan bacaan dalam sholat wajib
4	Kitab Janazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara persediaan 2. Cara memandikan mayat 3. Cara mengafan mayat 4. Cara menshalatkan mayat 5. Cara mengubur mayat 6. Hal melawat 7. Ziarah kubur 8. Membuka alas kaki di kuburan 9. Arti do'a, ucapan dan bacaan dalam kitab jenazah
5	Kitab Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Wakaf

¹ Sebagai sebuah organisasi tertua dan besar di Indonesia, putusan yang dimuat dalam official website Muhammadiyah ini kurang dapat diandalkan dari sisi detail cantuman, mengingat tidak ada detil cantuman sebagaimana lazimnya tertuang dalam cover buku referensi (Identitas penyusun, judul, kota terbit, penerbit, tahun terbit, daftar isi, daftar pustaka). Namun demikian, penulis memberanikan diri bahwa Himpunan Putusan ini adalah sah karena diunduh dari website resmi Muhammadiyah, lihat <http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-himpunan-putusan-tarjih-muhammadiyah.html> diakses pada 8 Mei 2018.

No	Komponen Putusan	Rincian Putusan
6	Kitab Masalah Lima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agama 2. Dunia 3. 'Ibadah 4. Sabilillah 5. Qiyas
7	Kitab Beberapa Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum orang yang mengimankan kenabian sesudah nabi muhammad saw 2. Hukum gambar 3. Hal api unggun kepanduaan hizbul wathan muhammadiyah 4. Hukum alat al-lahwi 5. Batas 'aurat lelaki dan hukum celana h.w yang tidak menutupi lutut 6. Hukum mewaqaqkan masjid di khususkan untuk wanita dan hukum mereka menghalang-halangi kaum lelaki sembahyang di dalamnya. 7. Masalah wanita bepergian 8. Arak-arakan (pawai) 'aisyah 9. Guru pria mengajar wanita dan sebaliknya 10. Hukum pria memakai emas dan perak 11. Masalah hisab dan ru'yah 12. Hukum lotery 13. Masalah suntikan pada mayat 14. Membuka terumpah dalam kuburan 15. Koreksi putusan-putusan yang lalu 16. Bepergian (safar) wanita 17. Mengadakan sandiwara 18. Kedudukan mushalla aisyah 19. Bank muhammadiyah 20. Usul fiqh

Dari ketujuh komponen putusan diatas, tampaknya putusan tarjih ini, sebagaimana diungkapkan di bagian pendahuluan, memberikan fatwa-fatwa tersebut bagi pengikut Muhammadiyah. Putusan ini memberikan tuntunan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah. Komponen iman yang ditempatkan pada bagian depan menunjukkan bahwa iman menjadi landasan bagi seluruh gerak kehidupan warga Muhammadiyah, dan umat

Islam pada umumnya. Himpunan putusan tarjih ini berisi dalil-dalil yang bersumber pada al-Quran dan Hadits. Pada setiap komponen putusan disertai catatan yang diberikan dalam bentuk anak judul “perhatian”, lalu disusul dengan argumentasi (alasan) dalil, yang merujuk pada al-Quran dan Hadits.

Sebagai bekal dalam peribadatan, putusan tarjih juga memberikan pedoman tata cara sholat wajib bagi pengikut Muhammadiyah, dan ini berbeda dengan bacaan-bacaan yang dilafalkan oleh pengikut Nahdlatul Ulama, atau lainnya. Demikian juga tentang kitab Jenazah, yang secara tegas disebutkan bahwa ziarah kubur diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

Ziarahlah ke kubur, agar kamu ingat akan akhirat (62) dan janganlah mengerjakan disitu sesuatu yang tiada diizinkan oleh dan Rasul-Nya, seperti meminta-minta kepada mayat dan membuatnya perantaraan hubungan kepada Allah (63).

Bila kamu sekalian datang ke kuburan maka ucapkanlah: "Assala-mu 'alaikum da-ra qaumin mukmini-na wa inna- insya-Alla-hu bikum la-hiqu-n. Alla-humma la- tahrinna- ajrahum wala- taftinna- ba'dahum" (64); kemudian menghadaplah qiblat (65) lalu berdo'a kepada Allah, memintakan ampun dan 'afiyat bagi mereka (66). Jangan orang perempuan sering berziarah ke kubur (67). (*Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*: 91. Lihat <http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-himpunan-putusan-tarjih-muhammadiyah.html> diakses pada 8 Mei 2018)

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa putusan tarjih ini berupaya untuk membimbing warga Muhammadiyah dalam menjalankan syariat Islam, sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam yang ada dalam al-Quran dan Hadits. Selain himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah di atas, terdapat fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dapat diakses di website resmi <http://www.fatwatarjih.com/>. Fatwa-fatwa ini umumnya berasal dari pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Islam yang dihimpun oleh Majelis Tarjih dan kemudian diberikan jawaban dengan alur: Judul fatwa, pertanyaan, penanya, alamat penanya, tanggal persidangan tarjih, jawaban yang disertai dalil-dalil, dan diakhiri dengan penanggungjawab, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Table 2. Narasi Fatwa dalam <http://www.fatwatarijih.com/> diakses pada 8 Mei 2018

Komponen	Contoh Fatwa
Judul Fatwa	<p>Home » Kontemporer » Pernikahan » Wanita » Hukum Oral Sex dan Onani dengan Tangan Istri</p> <p>Hukum Oral Sex dan Onani dengan Tangan Istri</p> <p>By: Admin www.FatwaTarjih.com on 01.28.00</p> <p style="text-align: center;">Oral Sex dan Onani dengan Tangan Istri</p>
Pertanyaan	<p>Pertanyaan: Dalam beberapa situs di internet ada perbedaan tentang <i>oral sex</i> (memasukan kemaluan ke mulut) dengan istri. Bagaimana oral sex menurut Muhammadiyah? Bagaimana melakukan hubungan dengan istri saat menstruasi? Untuk menjaga nafsu, meminta istri untuk onani kemaluan suami (dengan tangan istri supaya puas)? Apakah diharamkan? Purwanto, alamat e-mail purwantonamaku@gmail.com (disidangkan pada hari Jum'at, 10 Muharram 1437 H / 23 Oktober 2015 M).</p>
Penanya	<p>untuk onani kemaluan suami (dengan tangan istri supaya puas)? Apakah diharamkan? Purwanto, alamat e-mail purwantonamaku@gmail.com</p>
Tanggal persidangan	<p>Purwanto, alamat e-mail purwantonamaku@gmail.com (disidangkan pada hari Jum'at, 10 Muharram 1437 H / 23 Oktober 2015 M).</p>
Jawaban	<p>Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara dan berikut ini jawabannya: Islam adalah agama syamil (komprehensif). Artinya, ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Aktivitas apa saja yang dilakukan manusia pasti ada petunjuk dan hukumnya di dalam Islam. Mulai dari hal-hal yang remeh temeh hingga hal-hal yang penting dan besar. Semuanya pasti ada petunjuk dan hukumnya di dalam Islam, termasuk untuk masalah yang bersifat individual maupun masalah-masalah keluarga, masyarakat dan negara, baik permasalahan sosial, kesehatan, ekonomi, politik, agama, ketatanegaraan maupun masalah-masalah lainnya. Hal ini karena memang Islam</p>
Dalil-dalil	<p>Menurut sebagian ulama oral sex ini hukumnya haram. Dalil mereka tatkala mengharamkan perkara tersebut adalah firman Allah:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي سَأَلْتُكُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَيِّنَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾</p> </div>

Rilis Putusan dan Produk Fatwa

Komponen	Contoh Fatwa
Penanggungjawab	<p>Dari Aisyah diriwayatkan, ia berkata: "Jika salah seorang dari kami (istri-istri Rasulullah saw) haid lalu Rasulullah saw mau menggaulinya, beliau memerintahkan supaya menutup bagian keluaranya haid kemudian beliau menggaulinya. Aisyah berkata lagi: "Siapakah di antara kamu yang mampu menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah saw menguasai nafsunya?" (HR. al-Bukhari). Wallahu a'lam bish-shawab.</p> <p style="text-align: right;">Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com dan ppmuh_tarjih@yahoo.com</p>

Dalam website ini, terdapat beragam fatwa yang diproduksi oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa-fatwa yang dirilis melalui website ini dikategorikan sebagaimana dalam tabel berikut:




Tabel 3. Kategori Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam <http://www.fatwatarjih.com/> diakses pada 8 Mei 2018

No	Kategori Fatwa	Judul Fatwa
1	Aqidah	Masuk Islam karena nikah, orang Islam tidak shalat, dan jenezah bunuh diri Adat kebiasaan hari raya, pengobatan memakai kalung, dan tentang baiat Hukum memakai jimat Syirkul asbab
2	Shalat	Doa iftitah menurut putusan tarjih Muhammadiyah Hukum menghias masjid dengan kaligrafi al-Quran Hadist tentang posisi tumit Nabi Saw. ketika sujud
3	Puasa	Download buku tuntunan ibadah Ramadhan (edisi revisi) Tuntunan dan tatacara I'tikaf Sepakat kriteria awal bulan Qomariyah Shalat tarawih 4 rokaat salam, batal?
4	Zakat	Nisab zakat profesi dan zakat pertanian Zakat dan pajak
5	Haji	Fatwa seputar badal haji dan umroh Qurban dan tahalul Mikat makani dan menyembelih dam Arti haji ifrad, tamattu, qiran, dan shalat jama'
6	Kontemporer	Hukum oral sex dan onani dengan tangan istri Hukum menyekolahkan anak di sekolah non-muslim Hukum wanita bernyanyi di hadapan bukan mahram
7	Zikir dan Doa	Doa iftitah menurut putusan tarjih Muhammadiyah Doa penguat iman

Jika melihat tabel di atas, dapat dikatakan fatwa-fatwa yang diproduksi oleh majlis Tarjih merupakan fatwa yang berkaitan dengan keseharian dan problem keummatan yang ada di Muhammadiyah. Sehingga, sebagaimana dijelaskan di atas, posisi ulama dalam Muhammadiyah yang dikatakan tidak berjarak dengan ummatnya adalah posisi yang tegas dan menjawab bahwa ulama Muhammadiyah hadir untuk melayani pengikutnya. Berbagai pertanyaan yang diajukan oleh penanya dijawab dengan memberikan dalil-dalil yang bersumber dari al-Quran dan hadits.

Selain kategori fatwa di atas, terdapat fatwa-fatwa yang dianggap penting dan populer bagi masyarakat. Mungkin saja, fatwa-fatwa ini memperoleh predikat penting dan populer didasarkan pada seringnya fatwa tersebut dikunjungi dan dibaca oleh pengunjung website ini, sebagaimana tampak dalam gambar 1.

Gambar 1. Fatwa Populer dan Fatwa Penting menurut <http://www.fatwatarjih.com/> diakses pada 8 Mei 2018

Fatwa Populer	Fatwa Penting Lainnya																																																
<p style="text-align: center;">FATWA POPULER</p> <hr/> <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #f4a460; text-align: center; width: 30px;">1</td> <td>Hukum Oral Sex dan Onani dengan Tangan Istri</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4682b4; text-align: center;">2</td> <td>Tata Cara Shalat Tahajud dan Dhuha</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00; text-align: center;">3</td> <td>Download Buku Tuntunan Ibadah Ramadhan (Edisi Revisi)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #40e0d0; text-align: center;">4</td> <td>Tuntunan dan Tata Cara I'tikaf</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4169e1; text-align: center;">5</td> <td>Hukum Bermain Game Online</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #32cd32; text-align: center;">6</td> <td>Hukum Larangan Pernikahan di Antara dua Hari Raya</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d62728; text-align: center;">7</td> <td>Hukum Wanita Bernyanyi di Hadapan Bukan Mahram</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f08080; text-align: center;">8</td> <td>Shalat Tarawih 4 Rakaat Salam, Batal?</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">9</td> <td>Doa Iftitah Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah</td> </tr> </table>	1	Hukum Oral Sex dan Onani dengan Tangan Istri	2	Tata Cara Shalat Tahajud dan Dhuha	3	Download Buku Tuntunan Ibadah Ramadhan (Edisi Revisi)	4	Tuntunan dan Tata Cara I'tikaf	5	Hukum Bermain Game Online	6	Hukum Larangan Pernikahan di Antara dua Hari Raya	7	Hukum Wanita Bernyanyi di Hadapan Bukan Mahram	8	Shalat Tarawih 4 Rakaat Salam, Batal?	9	Doa Iftitah Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah	<p style="text-align: center;">FATWA PENTING LAINNYA...</p> <hr/> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Apa yang dimaksud dengan "Allah Bersemayam di Atas 'Arsy"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Muhammadiyah Tidak Bemadzhab dan Masalah Qunut</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jasa Simpan Pinjam & Gerakan di Luar Rukun Sholat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lafadz Ijab dalam Pernikahan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengejaran dan Pembunuhan Nabi Isa AS.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hukum Jenggot dan Cadar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hukum Membuat Patung dan Melukis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Seputar Zakat (Pertanian & Tabungan yang telah dizakati)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Potongan Harga dan Arisan Lelang Motor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Imam Menghadap Makmum Setelah Shalat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Shalat Jum'at dijamak dengan Asar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Warisan Bersama Anak Angkat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Syirkul Asbab</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Silaturrahim Atau Silaturrahmi ?</td> </tr> </table>		Apa yang dimaksud dengan "Allah Bersemayam di Atas 'Arsy"		Muhammadiyah Tidak Bemadzhab dan Masalah Qunut		Jasa Simpan Pinjam & Gerakan di Luar Rukun Sholat		Lafadz Ijab dalam Pernikahan		Pengejaran dan Pembunuhan Nabi Isa AS.		Hukum Jenggot dan Cadar		Hukum Membuat Patung dan Melukis		Seputar Zakat (Pertanian & Tabungan yang telah dizakati)		Potongan Harga dan Arisan Lelang Motor		Imam Menghadap Makmum Setelah Shalat		Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW		Shalat Jum'at dijamak dengan Asar		Warisan Bersama Anak Angkat		Syirkul Asbab		Silaturrahim Atau Silaturrahmi ?
1	Hukum Oral Sex dan Onani dengan Tangan Istri																																																
2	Tata Cara Shalat Tahajud dan Dhuha																																																
3	Download Buku Tuntunan Ibadah Ramadhan (Edisi Revisi)																																																
4	Tuntunan dan Tata Cara I'tikaf																																																
5	Hukum Bermain Game Online																																																
6	Hukum Larangan Pernikahan di Antara dua Hari Raya																																																
7	Hukum Wanita Bernyanyi di Hadapan Bukan Mahram																																																
8	Shalat Tarawih 4 Rakaat Salam, Batal?																																																
9	Doa Iftitah Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah																																																
	Apa yang dimaksud dengan "Allah Bersemayam di Atas 'Arsy"																																																
	Muhammadiyah Tidak Bemadzhab dan Masalah Qunut																																																
	Jasa Simpan Pinjam & Gerakan di Luar Rukun Sholat																																																
	Lafadz Ijab dalam Pernikahan																																																
	Pengejaran dan Pembunuhan Nabi Isa AS.																																																
	Hukum Jenggot dan Cadar																																																
	Hukum Membuat Patung dan Melukis																																																
	Seputar Zakat (Pertanian & Tabungan yang telah dizakati)																																																
	Potongan Harga dan Arisan Lelang Motor																																																
	Imam Menghadap Makmum Setelah Shalat																																																
	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW																																																
	Shalat Jum'at dijamak dengan Asar																																																
	Warisan Bersama Anak Angkat																																																
	Syirkul Asbab																																																
	Silaturrahim Atau Silaturrahmi ?																																																

Melihat paparan dalam gambar diatas, jika dibandingkan dengan tabel yang berisi tentang judul-judul fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tampak bahwa problem-problem keummatan yang mendapatkan tempat di hati warga Muhammadiyah umumnya berkaitan dengan sesuatu yang menjadi keseharian masyarakat, dimana masyarakat Muhammadiyah cenderung ingin

memurnikan ajaran Islam dan mengembalikannya kepada sumber al-Quran dan hadits. Gambaran ini menunjukkan bahwa pemurnian ajaran Islam yang ada di Muhammadiyah memperoleh perhatian serius dari para penanya, sehingga fatwa-fatwa yang ditampilkan berkait erat dengan sesuatu yang berbeda dengan faham keagamaan lainnya.

Simpulan

Dari paparan diatas, Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai institusi agama telah memainkan peranan dalam memberikan tuntunan bagi warga Muhammadiyah. Tuntunan ini tidak saja berkait erat dengan hal-hal pokok (aqidah), lebih dari itu juga berkaitan dengan amaliah peribadatan, yang mungkin saja berbeda dengan institusi keagamaan lainnya, seperti NU, Persis, atau ormas keagamaan lain.

Kehadiran Majelis Tarjih dalam menjawab problem keummatan, tidak saja terbatas pada hal-hal pokok teologis dan ideologis ubudiah, tetapi juga menjawab problem keummatan lainnya. Sehingga dasar yang digunakan bahwa ulama tidak berjarak dengan ummat, telah ditampilkan dengan baik oleh Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih ini.

Hanya saja, beberapa rilis yang seharusnya bersifat resmi, tetapi tidak didukung oleh detil cantuman sebagaimana layaknya putusan hukum yang berlaku mengikat. Himpunan putusan tarjih sebagaimana yang ditampilkan dalam website resmi, tidak diberikan dalam bingkai yang utuh seperti layaknya sesuatu yang bisa dirujuk dan dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat secara luas, utamanya masyarakat akademis.

Daftar Pustaka

- Basyir, KH. Ahmad Azhar. "Konsep Ulama Muhammadiyah, Keberadaan Majelis Tarjih dan Kaderisasi Ulama." Makalah Seminar Nasional *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, Surakarta 6-8 Nopember 1985.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Hidayat, Syamsul. "Konstruksi Metodologi Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah." *Profetika Jurnal Studi Keislaman*, 9, 1 (Januari 2007).
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, 91. Lihat <http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-himpunan-putusan-tarjih-muhammadiyah.html> diakses pada 8 Mei 2018.
- <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-1-sdet-home.html> diakses pada 8 Mei 2018
- <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses pada 8 Mei 2018.
- <http://www.fatwatarjih.com/> diakses pada 8 Mei 2018.
- <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> diakses pada 8 Mei 2018
- <http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-himpunan-putusan-tarjih-muhammadiyah.html> diakses pada 8 Mei 2018
- <https://tarjih.or.id/sejarah/>. Diakses pada 8 Mei 2018.
- Pimpinan Pusat Lajnah Tarjih Muhammadiyah. *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Lajnah Tarjih Muhammadiyah, 1971.
- PP. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *Lampiran I Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah tentang Manhaj*

Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Jakarta: PP. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 5-8 Juli 2000.

Rajafi, Ahmad. "Ijtihad Eksklusif, Telaah atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam di Indonesia." Makalah tidak dipublikasikan. Manado: STAIN Manado.

Rosyadi, Imron. "Fatwa Tarjih dan fikih Indonesia." *Tajdida* 9, 1 (Juni 2017).

Saiful, Agung Rois. "Majlis Tarjih Muhammadiyah pada Masa KH. Mas Mansyur (1928-1946)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.